

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hidayatul Azqia
Institut Tazkia Bogor
idaazkia212@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli telah dipraktikan jauh sebelumnya oleh manusia, mulai dari praktik jual beli yang sangat sederhana dan bahkan jual beli yang menggunakan kecanggihan alat-alat yang telah diciptakan manusia dari zaman ke zaman. Tulisan ini ingin mempertegas bahwa semaju apapun alat-alat yang telah dikembangkan manusia jual-beli tetaplah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Tulisan ini merupakan studi pustaka yang menggunkan tiga sumber data yaitu sumber data primer, skunder dan tersier. Dalam tulisan ini memaparkan definisi jual beli, dasar-dasar hukum jual beli baik dalam al-Qur'an, Hadits ataupun komentar ulama. Tulisan ini juga memuat bagaimana prinsip-prinsip jual beli dalam islam dan contoh-contoh jual beli. Dengan memahami hal-hal yang mendasar dalam prinsip jual beli maka kita dapat berhati-hati baik dalam menjual atau membeli barang.

Kata kunci: *Jual-beli, Islam dan prinsip.*

Abstract

The practice of buying and selling has been practiced long before by humans, ranging from very simple buying and selling practices and even buying and selling using sophisticated tools that have been created by humans from time to time. This paper wants to emphasize that no matter how advanced the tools that have been developed by humans, trading must still be in accordance with the provisions that bring benefits to both parties. This paper is a literature study that uses three data sources, namely primary, secondary and tertiary data sources. This paper describes the definition of buying and selling, the legal basics of buying and selling both in the Qur'an, Hadith or comments of scholars. This paper also contains the principles of buying and selling in Islam and examples of buying and selling. By understanding the basic principles of buying and selling, we can be careful whether we sell or buy goods.

Keywords: *buying and selling, Islam and principles.*

A. Pendahuluan

Puja serta syukur kita terhadap Allah s.w.t. yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktifitas dengan lancar, khususnya bagi kami yang telah diberikan kekuatan agar dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Solawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepa Nabi Muhammad s.a.w. karena berkat beliau kita dapat menghirup udara islam di negara tercinta Indonesia. Nabi Muhammad yang telah berusaha keras dan pantang mundur dari menyebarkan Agama Islam, walaupun Islam banyak mendapat kecaman pada masa itu, namun Nabi Muhammad tak sedikitpun takut akan hal tersebut, bahkan Nabi Muhammad pun siap mengobarkan Jiwa dan Raga demi tegaknya agama Islam di muka Bumi ini.

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai definisi jual beli, hukum jual beli, rukun dan contoh jual beli. Tentunya makalah ini masih memiliki kekurangan baik dilihat dari segi penulisan atau pun isi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman mahasiswa, khususnya dari dosen pembimbing.

B. Pembahasan

1. Definisi Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dengan kata “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling mengganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halal nya bersenang senang dengan

istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.¹

Penjelasan tersebut serupa dengan apa yang tertulis dalam Shahih fiqh sunah, namun ada beberapa penambahan yaitu: “ bukan kebutuhan mendesak dan dengan sesuatu yang setara dari salah satunya.” Pernyataan “bukan kebutuhan mendesak” untuk mengecualikan dari sesuatu yang boleh dimanfaatkan karena kebutuhan mendesak atau darurat, seperti bolehnya memanfaatkan bangkai karena darurat, atau anjing pemburu karena kebutuhan mendesak. Pernyataan “ dengan sesuatu yang setara dari salah satunya” artinya pertukaran harta, walaupun berupa jaminan atau manfaat, dengan yang setara dari salah satunya.² Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat di bawah ini:

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.³
- b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁴
- c. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.⁵

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1, hlm 23-24

² Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, penerjemah Ahmad Syaikh (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012) cet 4, hlm 370

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hlm., 173

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*,, hlm. 173.

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 97.

Dari paparan definisi di atas sedikit tidak kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Penghalalan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu:

Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa diteransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat.⁶

Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.

Dengan demikian, jual beli itu termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkam darinya; atau dia masuk ke katagori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang

⁶ Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm. 216.

beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung.⁷

Ayat lain yang berkenaan dengan jual beli adalah firman Allah:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“dan persaksikanlah apa bila kamu berjual-beli” (QS. al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa [4]: 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau tidak diketahui, atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.⁸

Sedangkan dalil dari hadits adalah, sabda nabi s.a.w. yang artinya:

“Dua orang yang jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah”

⁷ Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat* ,, hlm. 216

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*,, hlm. 27

Hadis lain yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada nabi bahwa ia ditipu dalam jual-beli, maka nabi s.a.w. bersabda:

إذا بايعت فقل لا خلابة

“ apa bila kamu berjual-beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan.”⁹

Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya: “ sesungguhnya jual beli itu di atas saling ridha.” Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi s.a.w. menjawab: “usaha seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli.¹⁰

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*,, hlm. 372

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*,, hlm. 27

أَلَّا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحْتِإِإِ أَن يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَي تَحْرِيمِهَا

Artinya : hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹¹

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.¹²

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.¹³

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.

¹¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugul Maram dan penjelasannya*, hlm. 572

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm., 46

¹³ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 144.

3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang.

3. Anjuran Dalam Jual Beli

- a. Bermurah hati dalam berjual beli, diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, yang artinya: “*semoga Allah merahmati orang yang tenggang rasa ketika menjual, ketika membeli, dan tenggang rasa ketika menuntut.*” (HR. Bukhori)
- b. Bersikap jujur, Nabi bersabda, yang artinya: “*dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar selama belum berpisah. Jika kedua orang yang berjual beli itu berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya saling tertutup dan berdusta, maka boleh jadi mereka mendapatkan keuntungan namun dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Sumpah palsu itu bisa membuat laku barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan usaha.*”
- c. Bersedekah untuk menebus dosa yang pernah dilakukan dalam jual beli seperti menipu, menyembunyikan cacat barang atau akhlak yang buruk. Nabi bersabda: “*wahai sekalian pedagang, sesungguhnya jual beli ini diliputi oleh kelalaian dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah sebagai penawarnya.*¹⁴”

4. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad, yang diakadkan dan lafal (*shigat*).

- 1) *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.¹⁵

Mengenai hal ini ada tiga pendapat ahli fiqh:

Pertama, transaksi jual beli tidak sah kecuali dengan ucapan serah dan terima, dan ini adalah hukum asal akad baik dalam jual beli, sewa menyewa, hibah dan nikah.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, hlm. 374-375

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*, hlm. 28

Kedua, akad hukumnya sah hanya dengan perbuatan untuk hal-hal yang akadnya banyak dilakukan dengan perbuatan, seperti orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang jahit atau orang yang membangun masjid dan mengizinkan khalyak untuk sholat di dalamnya.

Ketiga, akad dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan pada tujuannya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi, setiap hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual-beli dan persewaan, maka itu adalah jual beli dan persewaan, walaupun manusia berbeda-beda dalam pengungkapan dan perbuatan.¹⁶

a. Pihak yang Berakad

Jika dikatakan pihak yang berakad maka perhatian tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum salaf, terjamin pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.¹⁷

b. Barang yang diakadkan

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang akan berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.¹⁸

5. Contoh Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a. Jual beli Anjing dan Hewan yang Tidak dapat Dimakan

Imam Syafi'i berkata: sesungguhnya rasul melarang untuk mengambil hasil dari penjualan Anjing, pelacuran dan juru ramal. Sesungguhnya rasulullah s.a.w. bersabda. yang artinya “*barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga*

¹⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, hlm. 380-381

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*, hlm. 39-46

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*, hlm. 47

ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari.”

Tidak diperbolehkan mengambil uang hasil dari penjualan anjing secara langsung. Apa bila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya.¹⁹

b. Jual beli *mukhadlaroh* atau *al-Muhaqalah*

mukhadlaroh, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra :

“Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah, mulamasah, munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari)

Ibnu Umar juga memberitakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص. م عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَابًا بَاعَ وَالْمُبْتَاعَ (متفق عليه)

*“Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli ”.*²⁰(Muttafaq alaih)

c. Jual beli benda najis dan penipuan

Dalam hadis nabi saw, banyak menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi dan memperjual belikan benda-benda najis ini, antara lain:

¹⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2009) , hlm. 5.

²⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, hlm. 124.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ. – رواه الجماعة

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kmenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orabr-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama’a)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَتْمَانِيَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ. – رواه أحمد و أبو داود

“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melkanat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدَخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. – رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)

6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Dari ayat di atas ada beberapa hak dan kewajiban yang bagi para penjual dan pembeli, di antaranya adalah hak untuk dicatatkan, berkeadilan, dipersaksikan, dan tidak boleh mengurangi takaran timbangan atau terbebas dari unsur penipuan.

7. Unsur yang harus dihindari dalam jual beli

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar :

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah;²¹

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak adaketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95.

- h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi

C. Kesimpulan

Bahwasanya Jual Beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adapun dasar dari hukum jual beli dalam Islam adalah firman Allah, hadits seperti yang telah diuraikan di atas. Yang paling utama dari penjual dan pembeli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam.

Jual beli juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. namun beliau menjual dengan harga yang murah atau dengan kata lain tidak mengambil untung yang banyak, dan tidak memberatkan timbangan, sehingga beliau dapat dipercaya oleh masyarakat setempat. Ini sangat bertolak belakang dengan zaman sekarang. Namun hukum jual beli akan sah jika semua syaratnya terpenuhi seperti apa yang diuraikan di atas.

Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada aqidah dan syariah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara hamba dan rabbnya, hubungan antara hamba dan rabnya serta adab-adabnya, ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk di dalamnya muamalat dan system perekonomian, khususnya jual beli, bagaimana ketika mereka berada di toko, pasar, bercocok tanam dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatupun yang mereka butuhkan melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan susunan yang baik. Sebagian manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan ini, karena manusia merupakan makhluk sosial.²²

²² Ahmad bin Aburrazaq. Fatwa- fatwa Jual-Beli oleh Ulama, penerjemah M. Abdul Ghafar (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2005), hlm. X.

Daftar Pustaka

- Abdurrazaq, Ahmad bin. Fatwa- fatwa *Jual-Beli oleh Ulama*, penerjemah M. Abdul Ghafar
Bogor:Pustaka Imam as-Syafi'i, 2005
- Azam, Abdul Aziz Muhammad . *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari . Jakarta:
Amzah, 2010
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid . *Shahih Fiqh Sunah*, penerjemah Ahmad Syaikh .
Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Imron
Rosadi dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2009
- Syafi'i, Imam . *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin.
Jakarta: Pustaka Azam, 2012
- Ya'qub, Hamzah , *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup
Berekonomi)*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992